**AFILIATOR TRADING DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM KASUS *BINARY OPTION***

Muhammad Sazali

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

*Email: mhmmdzali30@gmail.com*

**ABSTRAK**

Kehadiran *Online Trading System* merupakan suatu alternatif perdagangan saham sesuai dengan perkembangan teknologi informasi. Berdirinya OJK merupakan bentuk komitmen Pemerintah dalam merespon perkembangan sektor jasa keuangan yang dipengaruhi sistem informasi, sistem komunikasi dan teknologi di dalam perbankan dan terutamanya dalam pasar modal di Indonesia. Perdagangan elektronik adalah bagian dari *e-lifestyle* yang memungkinkan transaksi jual beli dilakukan secara online dari sudut tempat manapun kegiatan perdagangan berjangka juga sangat riskan dengan berbagai kejahatan salah satunya adalah kegiatan kejahatan yang biasa disebut dengan *Money Laundry/street crime* dan berkembang menjadi kejahatan kerah putih (*white colar crime*) atau biasa di sebut dengan kejahatan Pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang tidak berdiri sendiri karena harta kekayaan yang ditempatkan, dipindahkan atau dialihkan dengan cara pembaruan yang diperoleh dari tindak pidana dala hal ini telah ada tindak pidana yang mendahuluinya Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ancaman pidanaya paling lama 20 (dua Puluh Tahun) pidana dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Mengapa seorang afiliator turut serta dan bertangungjawab secara hukum terhadap profesi yang dikerjakanya, dikarenakan afiliasi adalah suatu langkah memperoleh penghasilan tambahan dengan mendaftarkan diri pada suatu perusahaan yang sedang menawarkan peluang untuk menjualkan produknya kepada konsumen melalui afiliasi, agar mendapatkan keuntungan sesuai kesepakatan bersama afilitaor selain bertungas untuk menarik dan mengajak seseorang untuk turut serta melakukan kegiatan perdagangan yang mana sumber dari dana yang dikonversi tersebut berasal dari kegiatan yang patut diduga dari kegiatan pidana.

Kata Kunci: Pertangungjawaban Pidana, Money Laundering

***ABSTRACT***

*The presence of the Online Trading System is an alternative to stock trading in accordance with the development of information technology. The establishment of OJK is a form of the Government's commitment in responding to the development of the financial services sector which is influenced by information systems, communication systems and technology in banking and especially in the capital market in Indonesia. Electronic trading is part of an e-lifestyle that allows buying and selling transactions to be carried out online from any angle. white collar crime) or commonly known as money laundering crime. The crime of money laundering does not stand alone because assets are placed, transferred or transferred by means of renewal obtained from criminal acts, in this case there has been a crime that preceded it. The legal basis is Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of the Crime of Laundering. The punishment is a maximum of 20 (twenty years) imprisonment and a maximum fine of Rp. 10,000,000,000.00 (ten billion rupiah).Why does an affiliate participate in and be legally responsible for the profession he does, because affiliate is a step to earn additional income by registering with a company that is offering the opportunity to sell its products to consumers through affiliates, in order to get benefits according to the agreement with the affiliator in addition to working for attract and invite someone to participate in trading activities where the source of the converted funds comes from activities that are reasonably suspected of being criminal activities.*

*Keywords: criminal liability, money laundering*

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang Masalah**

Sebagai negara berkembang Indonesia saat ini tentunya sedang memperbaiki dan meningkatkan kualitas di berbagai sektor terutama sektor perekonomian salah satunya adalah perdangangan. sejak dulu manusia telah melakukan kegiatan perdagangan dengan manusia lainnya, variasi akan dunia perdanganan pun mulai berkembang terutama dalam segi transaksi, transaksi perdadangan dunia pada era globalisasi ini berhubungan erat dengan perdagangan mata uang asing yang biasa di sebut *Currency atau foreign exchange (forex)* dalam pasar modal. Pasar modal dipakai sebagai terjemahan dari istilah *Capital Market*, yang berarti suatu tempat atau sistem bagaimana cara dipenuhinya kebutuhan-kebutuhan dana untuk kapital suatu perusahaan, merupakan pasar tempat orang membeli dan menjual surat efek yang baru dikeluarkan. Dengan demikian pasar modal berarti suatu pasar di mana dana-dana jangka panjang baik utang maupun modal sendiri diperdagangkan. Dana jangka panjang yang merupakan utang biasanya berbentuk obligasi sedangkan dana jangka panjang yang merupakan modal sendiri biasanya berbentuk saham.[[1]](#footnote-1) Perkembangan dan kemajuan suatu pasar modal sangat ditentukan oleh adanya kepastian hukum bagi para pelakunya terutama masyarakat investor. Investor, khususnya investor internasional menaruh perhatian yang sangat besar terhadap aturan hukum (*rule of law*) disamping adanya aspek *full and fair disclosure*. Investor tidak termotivasi untuk memasuki pasar modal Indonesia jika pasar bersangkutan tidak memiliki perangkat aturan yang menjamin perlindungan, kepastian hukum, dan keadilan. Apalagi bisnis di bidang pasar modal adalah bisnis yang mengandalkan kepercayaan.Kepercayaan itu akan lebih aman dan terjamin jika dipayungi oleh peraturan yang jelas dan mengikat atau lebih dikenal dengan kepastian hukum.[[2]](#footnote-2)

Sejalan dengan semakin diakuinya peran strategis pasar modal, Pemerintah Indonesia berusaha mengikuti perkembangan pesat tersebut dengan melakukan regulasi di bidang pasar modal. Kehadiran *Online Trading System* merupakan suatu alternatif perdagangan saham sesuai dengan perkembangan teknologi informasi. Untuk menjadi pemegang saham perusahaan yang telah *listing* di bursa, investor cukup duduk di depan komputer, mengakses internet, memasukkan indentifikasi perusahaan yang diinginkan, dan membaca prospektus yang ditampilkan. Bila tertarik, calon investor yang akan mengambil keputusan dapat menghubungi nomor yang dipandu lewat prospektus, mengatur cara pembayaran, memberikan nomor kartu kredit atau melalui kartu debit, maka transaksi dapat terselesaikan. Bila ada sekian orang secara bersamaan melakukan hal yang sama, maka penyebaran kepemilikan saham perusahaan akan dapat terwujud. Dengan demikian peluang untuk manipulasi dan konspirasi akan semakin kecil, karena pihak lain dapat memantau pada saat prosestersebut tengah dilakukan.[[3]](#footnote-3) Peran hukum menjadi sangat penting, bukan hanya apabila terjadi pelanggaran, tetapi juga dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari di sistem *Online Trading* sebagai bentuk pencegahan agar tetap menjadi wadah investasi yang aman bagi investor. Berdirinya OJK merupakan bentuk komitmen Pemerintah dalam merespon perkembangan sektor jasa keuangan yang dipengaruhi sistem informasi, sistem komunikasi dan teknologi di dalam perbankan dan terutamanya dalam pasar modal di Indonesia. Perdagangan elektronik adalah bagian dari *e-lifestyle* yang memungkinkan transaksi jual beli dilakukan secara online dari sudut tempat manapun Electronic Commerce atau disingkat E- Commerce adalah kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufacturers*), *service provider*, dan perdagangan perantara (*intermediaries*) dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer (*computer networks*), yaitu sudah meliputi seluruh spektrum kegiatan komersial. Hal ini bisa dilakukan dengan berbagai cara seperti melalui e-email atau bisa melalui World Wide Web.[[4]](#footnote-4) . Pengertian Online trading sendiri tercantum pada keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal danLembaga Keuangan Nomor Keputusan 548/BI/2010 Tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek Ayat (1) (b) yaitu: “sistem perdagangan online trading adalah sistem perdagangan yang disediakan oleh perantara pedagang efek melalui media komunikasi termasuk internet, layanan pesan singkat (*short message service/sms*), layanan protocol aplikasi nirkabel (*wireless application protocol/wap*), atau media elektronik lainnya untuk melakukan transaksi efek”

Perkembangan yang terjadi saat ini terdapat banyak investor yang mengalami berbagai macam kerugian pada investasinya pada perdagangan berjangka. Kerugian yang cenderung dialami pada dasarnya sering kali bermula dari Tindakan wanprestasi yang dilaukan oleh pialang atau wakil pialang. Praktekmya pialang melakukan Tindakan curang (*unfair trading*) yang dalam transaksinya tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Wanprestasi yang dilakukan pada umumnya berupa Tindakan-tindakan secra sepihak baik dalam transaksi maupun pada perjanjianya. Transaksi yang dilakukan diluar sepengetahuan nasabah maupun adanya klausul-klausul perjanjian yang dilakukan secara sepihak juga merupakan wanprestasi yang merugikan nasabah. Bukan hanya mengacu terhadap kegiatan wanprestasi saja, akan tetapi kegiatan perdagangan berjangka juga sangat riskan dengan berbagai kejahatan salah satunya adal;ah kegiatan kejahatan yang biasa disebut dengan *Money Laundry/street crime* dan berkembang menjadi kejahatan kerah putih (*white colar crime*) atau biasa di sebut dengan kejahatan Pencucian uang. Money laundering secara harfiah juga disebut dengan pemutihan uang, pembersihan uang dari hasil transaksi gelap. Kata *money* dalam istilah money laundering berkonotasi beragam, ada yang menyebutnya sebagai *dirty money, hot money, illegal money* atau *illicit money*. Dalam istilah Indonesia juga disebut secara beragam, berupa uang kotor, uang haram atau uang gelap.[[5]](#footnote-5) Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang yang disingkat (TPPU) menjelaskan secara normative yang dimaksud pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini. Unsur-unsur di dalam tindak pidana ini adalah unsur pelaku, unsur perbuatan melawan hukum, serta unsur merupakan hasil tindak pidana.[[6]](#footnote-6) Perbuatan pencucian uang disamping sangat merugikan masyarakat, juga sangat merugikan Negara karena dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional atau keuangan Negara dengan meningkatnya berbagai kejahatan.[[7]](#footnote-7) Secara umum pencucian uang merupakan suatu perbuatan memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil suatu tindak pidana yang kerap dilakukan oleh criminal organization, maupun individu yang melakukan Tindakan korupsi, penyuapanm perdagangan narkotika, kejahatan kehutanan, menyamarkan dan mengaburkan asal-usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana.[[8]](#footnote-8) Bagi pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang tidak main-main ancaman pidana, sebagaimana tertera di dalam Undang-undang TPPU antara lain : Pasal 3 UU TPPU : *Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan. Membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimkasud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian uang dengan Pidana penjara paling lam 20 (dua puluh) tahun dan dengan denda paling banyaj Rp.10,000,000,000,00,- (Sepuluh Miliyar Rupiah)* . Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam latar belakang, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai ” Pertangungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Kasus Binary Option”.

**Rumusan Masalah**

Berdasarkan apa yang telah diuraikan sebelumnya, maka terdapat beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana Pertangungjawaban Pidana Atas perbuatan Tindak Pidana pencucian Uang dalam kasus Binary option?
2. Apa pengertian dari afiliator dan mengapa dapat menimbulkan resiko hukum?

**METODE PENELITIAN**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif atau penelitian hukum normatif. Penelitian secara yuridis normatif adalah metode pendekatan yang digunakan untuk mengetahui norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan[[9]](#footnote-9). Spesifikasi penelitian yang akan digunakan dalam prosiding ini adalah deskriptif analitis. Seluruh data yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode normatif kualitatif. Hasil analisis data yang telah terkumpul tersebut, kemudian diuraikan dan dihubungkan antara data yang satu dengan data yang lainnya secara sistematis, pada akhirnya disusun atau disajikan dalam bentuk *Call for Paper*.

**PEMBAHASAN**

Peran serta atas Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini sebagai suatu lembaga pengawas sektor keuangan di Indonesia menjadi hal yang sangat krusial terkait dengan adanya Tindakan Pencucian uang dalam kasus Binary Option. Serta perlu untuk diperhatikan, karena semua kegiatan Perdagangan Online menjadi tangungjawan OJK. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (yang selanjutnya disebut UU OJK) menyebutkan:“Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat dengan OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.” Semua kewenangan dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan Bapepam-LK beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 55 ayat (1) UU OJK tentang Ketentuan Peralihan juga telah jelas disebutkan.

Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia telah diatur dalam sebuah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yang diresmikan pada tanggal 22 November 2011. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa definisi dari Otoritas Jasa Keuangan adalah Lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal- hal yang secara tegas diatur dalam UU OJK seperti yang telah disampaikan diatas. Sebagai sebuah Lembaga yang mempunyai kewenangan pengaturan dalam seluruh industri jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai tujuan yang sangat strategis dalam memastikan adanya transparansi, stabilitas, serta dapat memberikan perlindungan kepentingan kepada konsumen dan masyarakat dalam industri jasa keuangan termasuk didalamnya pasar modal, sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dalam kaitanya dengan tangungjawab pidana terhadap TPPU dalam kasus Binary option yang menjerat Indra Kesuma atau Indra kenz yang notabenenya mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai seorang afilitor trading dalam aplikasi yang disebut Binary Option atau Binomo.

1. Afiliasi dalam Sistem Pasar Modal

Afiliasi adalah penggabungan, perkaitan, kerjasama, penerimaan sebagai anggota suatu golongan masyarakat atau perkumpulan menurut kamus umum bahasa Indonesia.[[10]](#footnote-10) Sedangkan menurut kamus lengkap psikologi afiliasi adalah kebutuhan akan pertalian perkawanan dengan orang lain, pembentukan persahabatan, ikut serta dalam kelompok-kelompok tertentu, bercinta, kerjasama, kooperasi.[[11]](#footnote-11) . Sedangkan menurut Murray kebutuhan afiliasi adalah kebutuhan untuk mendekatkan diri, bekerjasama atau membalas ajakan orang lain yang bersekutu (orang lain menyerupai atau menyukai subjek), membuat senang dan mencari afeksi dari objek yang disukai, patuh dan tetap setia pada seorang kawan.[[12]](#footnote-12) . Pengertian afiliasi adalah suatu langkah memperoleh penghasilan tambahan dengan mendaftarkan diri pada suatu perusahaan yang sedang menawarkan peluang untuk menjualkan produknya kepada konsumen melalui afiliasi, agar mendapatkan keuntungan sesuai kesepakatan bersama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti afiliasi adalah hubungan antara anggota maupun cabang. Misalnya, bentuk kerja sama perusahaan di Indonesia dengan perusahaan asing di luar negeri. Bisnis afiliasi adalah bentuk kerjasama antara individu dan suatu perusahaan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan besar melalui strategi marketing dengan menambahkan tautan atau promosi di situs sosial media maupun blog Anda, Sederhananya, bisnis afiliasi artinya cara mendapatkan uang melalui penjualan produk barang atau jasa dari sebuah perusahaan yang menyediakan program afiliasi. Anda dapat bergabung menjadi affiliate marketers dan akan diberikan gaji setelah produk tersebut terjual. Dalam pasar modal, afiliasi adalah hubungan antara pemilik saham utama dengan perusahaan, serta hubungan perusahaan bersama seluruh pihak yang mengontrol kegiatan usaha secara langsung maupun tidak langsung. [[13]](#footnote-13)

1. Cara Kerja Program *Afiliasi*

Umumnya, cara kerja program afiliasi adalah hampir mirip dengan *broker*. Yaitu, dalam pelaksanaannya Anda tidak harus memiliki produk barang atau jasa terlebih dahulu untuk menjualnya. Berikut ini penjelasan lengkapnya. Hal yang harus Anda lakukan sebelum memulai a*filiasi* adalah melakukan pendaftaran terlebih dahulu melalui website perusahaan. Anda akan mendapatkan kode referral unik dan berbeda pada masing-masing orang. Kode ini digunakan sebagai penanda bahwa konsumen membeli produk dari afiliator tersebut. Salah satu cara untuk memperoleh banyak komisi dari afiliasi adalah mempromosikan kode referral Anda agar banyak konsumen yang membeli. Adapun promosi ini dapat Anda lakukan melalui beberapa cara. Misalnya, review produk di blog, forum online maupun sosial media Anda. Orang-Orang Menggunakan Kode Referral Anda Pada dasarnya, tujuan Anda melakukan afiliasi pemasaran adalah agar calon pembeli menggunakan kode referral Anda. Pasalnya, jika orang tersebut memanfaatkan kode Anda, maka konsumen akan mendapat diskon tambahan dan Anda sebagai afiliator tentunya memperoleh komisi. Dapatkan Komisi Umumnya, waktu pemberian komisi afiliasi adalah setelah konsumen membeli produk menggunakan kode referral Anda. Selain itu, pada beberapa perusahaan, komisi diberikan setelah Anda melalui pengisian form, meningkatkan trafik website, mengunduh suatu aplikasi, hingga *subscribe newsletter* perusahaan.

Binary option merupakan instrumen trading (perdagangan) daring. Cara kerjanya, trader harus menebak harga suatu aset akan bergerak naik atau turun dalam jangka waktu tertentu. Trader dapat memilih aset yang akan diperdagangkan, umumnya berupa mata uang, indeks saham, kripto, hingga komoditas Jika sudah menentukan aset, trader selanjutnya harus mempertaruhkan sebagian modal yang ia miliki untuk mendapatkan keuntungan. Binary option merupakan produk keuangan di mana pihak-pihak yang terlibat transaksi diberi salah satu opsi atau pilihan "ya" atau "tidak" untuk menebak harga suatu aset. Contohnya sebagai berikut, trader binary option diminta menebak harga saham X, apakah akan berada di atas 25(dua puluh lima) dolar pada 22 April 2021, pukul 10.45. Trader harus memilih salah satu opsi, "ya" (yang berarti akan lebih tinggi), atau "tidak" (artinya akan lebih rendah).

Katakanlah trader berpikir harga akan diperdagangkan di atas 25 (dua puluh lima) dolar pada tanggal dan waktu tersebut, maka dia akan memilih opsi "ya". Bersamaan dengan itu, trader bersedia mempertaruhkan 100 (seratus) dolar pada perdagangan. Jika ternyata tebakan trader benar dan saham X diperdagangkan di atas 25(Dua puluh lima) dolar pada tanggal dan waktu tersebut, maka dia akan menerima pembayaran sesuai dengan persyaratan yang disepakati. Misalnya jika pembayarannya 70 (Tujuh Puluh) persen, broker biner mengkredit akun trader dengan 70 (Tujuh Puluh) dolar. Namun, jika ternyata harga yang diperdagangkan di bawah 25 (Dua Puluh Lima) dolar pada tanggal dan waktu tersebut, maka tebakan trader salah dan ia harus kehilangan investasi 100 (Seratus) dolar dalam perdagangan.[[14]](#footnote-14) Dalam binary option, afiliator akan menerima 70% (tujuh puluh persen) dari total kerugian para trader, sementara 30% (tiga puluh persen) sisanya akan menjadi keuntungan pihak aplikasi trading.

1. Unsur Money laundrering dalam Binary Option

Terdapat beberapa pengertian mengenai pencucian uang (*money laundering*). Secara umum, pengertian atau definisi tersebut tidak jauh berbeda satu sama lain. Black’s Law Dictionary memberikan pengertian pencucian uang *sebagai term used it describe investment or of other transfer of money flowing from rocketeeting, drug transaction, and other illegal source into legitimate channels so that is original source can not be traced* (pencucian uang adalah istilah untuk menggambarkan investasi di bidang-bidang yang legal melalui jalur yang sah, sehingga uang tersebut tidak dapat diketahui lagi asal usulnya). Pencucian uang adalah proses menghapus jejak asal usul uang hasil kegiatan ilegal atau kejahatan melalui serangkaian kegiatan investasi atau transfer yang dilakukan berkali-kali dengan tujuan untuk mendapatkan status legal untuk uang yang diinvestasikan atau dimusnahkan ke dalam system keuangan.[[15]](#footnote-15) Berkembangnya suatu tekhnologi informasi dan kamunikasi yang semakin cepat, memiliki suatu keharusan secara teliti dan optimis, melihat kemajuan peluang bisnis yang mengarah ke digital atau dunia maya adalah peluang yang dapat menjanjikan bagi setiap orang yang berkecimpung di dalam bisnis tersebut. Dinia sekarang ini mengrah kearah actual yaitu mengunakan pembayarn virtual (*cryptocurrency*) tidak lagi mengunakan uang tunai seperti uang kertas ataupun logam.

Badan pengawas perdagangan berjangka komoditi atau (BAPPEBTI) bersinergi melakukan penilaian dan relevansi adanya *cryptocurrency* bagi perkembangan perekonomian ataupun dalam hal bisnis. Sejatinya BAPPEBTI telah menyatakan *cryptocurrency* sebagai subjek komoditi dalam bursa perdagagangan berjangka. Penggunaan mata uang *Virtual binance coin* diklasifikasikan menjadi tindak pidana pencucian uang apabila mata uang digital tersebut berasal dari hasil kejahatan, hasil tindak pidana, dimana para pelaku kejahatan melalui penyedia jasa *Money Transmiting* tersebut mengkonversi mata uang yang berasal dari kegiatan pencucian uang. Jika dikaitkan dengan penggunaan sebagai sarana tindak pidana pencucian uang, Menerima atau melakukan penukaran (konversi) dalam hal ini adalah setiap orang baik itu perorangan yang mendapatkan bitcoin berupa sumbangan, hibah dan penitipan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil/berasal dari tindak pidana sebagaimana di masud Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka dalam hal ini telah terjadi upaya penempatan aset hasil tindak pidana (*placement*) dan upaya untuk memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya (*layering*) guna menyembunyikan atau menyemarkan asal-usul dana tersebut berupa mengkonversi harta/asset hasil tindak pidana yang semula adalah *dirty money*, kemudian menjadi *clean money*. Dengan demikian telah terjadi tindak pidana pencucian uang.

Pengertian pelaku tindak pidana pencucian uang menurut UU No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang pada Pasal (3) sebagai berikut: Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, dan mengibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang asing atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).[[16]](#footnote-16) Dasar Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Saat ini yang menjadi dasar hukum pencucian uang adalah “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang” (UU 8/2010), dimana undang-undang tersebut menggantikan undang-undang sebelumnya yang mengatur pencucian uang yaitu, “Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002” (UU 15/2002) sebagaimana telah diubah dengan “Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003” (UU 25/2003) Sedangkan pengertian tindak pidana pencucian uang dapat dilihat ketentuan dalam Pasal (3), (4) dan (5) UU No.8 Tahun 2010. Intinya adalah bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan suatu bentuk kejahatan yang dilakukan baik oleh seseorang dan/atau korporasi dengan sengaja menempatkan, mentransfer mengalihkan, membelanjakan, membayarkan mengibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tidak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan itu, termasuk juga yang menerima dan menguasainya.

Secara garis besar unsur pencucian uang terdiri dari: unsur objektif (*actus reus*) dan unsur subjektif (*mens rea*). Unsur objektif (*actus reus)* dapat dilihat dengan adanya kegiatan menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan atau menyum- bangkan, menitipkan, membawa keluar negari, menukarkan atau perbuatan lain atas harta kekayaan (yang diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan). Sedangkan unsur subjektif (*mens rea*) dilihat dari perbuatan seseorang yang dengan sengaja, mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan berasal dari hasil kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta tersebut. Ketentuan yang ada dalam UU No. 8 Tahun 2010 terkait perumusan tindak pidana pencucian uang menggunakan kata “setiap orang” dimana dalam Pasal 1 Angka (9) ditegaskan bahwa Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Sementara pengertian korporasi terdapat dalam Pasal 1 Angka (10). Dalam pasal ini disebutkan bahwa Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Sementara itu, yang dimaksud dengan transaksi menurut ketentuan dalam Undang-undang ini adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih. Adapun transaksi keuangan diartikan sebagai transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindah bukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang. Transaksi keuangan yang menjadi unsur tindak pidana pencucian uang adalah transaksi keuangan yang mencurikan atau patut dicurigai baik transaksi dalam bentuk tunai maupun melalui proses pentransferan/memindah bukukan. Transaksi Keuangan Mencurigakan menurut ketentuan yang tertuang pada pasal 1 angka (5) UU No. 8 Tahun 2010 adalah: transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan;

1. transaksi keuangan oleh pengguna jasa keuangan yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Undang- Undang ini;
2. transaksi keuangan yang dilakukan maupun yang batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
3. transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Menyebutkan tindak pidana pencucian uang salah satunya harus memenuhi unsur adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010, dimana perbuatan melawan hukum tersebut terjadi karena pelaku melakukan tindakan pengelolaan atas harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana. Pengertian hasil tindak pidana diuraikan pada Pasal 2 UU UU No. 8 Tahun 2010. Pada pasal ini Harta kekayaan yang dikualifikasikan sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana adalah harta yang berasal dari kejahatan seperti: korupsi, penyuapan, narkotika, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migrant, bidang perbankan, bidang pasar modal, bidang asuransi, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, bidang perpajakan, bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan, bidang kelautan dan perikanan serta tindak pidana lain yang diancam hukuman. Dengan adanya Undang-undang tersebut diharapkan tindak pidana pencucian uang dapat dicegah atau diberantas antara lain kriminalisasi atas semua perbuatan dalam setiap tahap proses pencucian uang yang terdiri atas:[[17]](#footnote-17)

1. Penempatan (*placement*) yakni upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana kedalam sistem keuangan (*financial system*) atau upaya menempatkan uang giral (*cheque, wesel bank, sertifikat deposito*dan lain lain) kembali kedalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan
2. Transfer (layering) yakni upaya untuk mentransfer Harta Kekayaan yang berasal dari tindak pidana (dirty money) yang telah berhasil ditempatkan pada Penyedia Jasa Keuangan (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan (placement) ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain. Dengan dilakukan layering, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal usul Harta Kekayaan Tersebut.

Menggunakan Harta Kekayaan (*integration*) yakni upaya menggunakan Harta Kekayaaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk kedalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan halal (*clean money*), untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan. Pada dasarnya, orang menerima uang sebagai ganjaran dari prestasi atau pekerjaan yang dilakukannya. Uang tidak dapat diperoleh tanpa bekerja ataupun mengelola suatu usaha untuk meraih keuntungan (*benefit oriented*). Di satu sisi, tidak ada satu jenis kehidupan pun yang menyatakan menerima perbuatan buruk atau kriminal sebagai perbuatan yang dapat dibenarkan untuk dilakukan.[[18]](#footnote-18) Hukum pidana merupakan hukum yang mengandung peraturan-peraturan yang didalamnya terdapat suatu kemestian, kewajiban dan larangan kepada pelanggan yang dapat diancam dengan hukuman yaitu suatu siksa badan (Gunaedi & Effendi, 2015), pesatnya kemajuan tekhnologi memunculkan berbagai bentuk kejahatan yang memiliki jaringan internasional dimana Lembaga keuangan merupakan suatu sarana dan sasarannya, hal ini dapat dikatakan seperti kejahatan tindak pidana pencucian uang (*Money Laundering*). Tindak pidana pencucian uang tidak berdiri sendiri karena harta kekayaan yang ditempatkan, dipindahkan atau dialihkan dengan cara pembaruan yang diperoleh dari tindak pidana dala hal ini telah ada tindak pidana yang mendahuluinya.[[19]](#footnote-19)

**PENUTUP**

Kesimpulan dari pembahasan yang telah di bahas diatas adalah bahwasanya posisi seorang afiliator dalam sebuah aplikasi *trading*/perdangan adalah posisi yang dapat mengakibatkan sebuah tangungjawab hukum. Khususnya dalam kasus trading Binary Option dikarenakana afilitaor selain bertungas untuk menarik dan mengajak seseorang untuk turut serta melakukan kegiatan perdagangan yang mana sumber dari dana yang dikonversi tersebut berasal dari kegiatan yang patut diduga dari kegiatan pidana. selain itu juga afilitor aplikasi binary option turut mendapat keuntungan dari hasil kegiatan trading tersebut. Dengan keuntungan 70% (Tujuh puluh persen) dari jumlah kekalahan. Selain itu trading binary option di duga adalah penipuan berkedok trading (judi online) dan belum berstatus legal. Afilitaor dianggap sebagai Pelaku kejahatan tindak pidana. Karena patut diduga mengetahui system kerja aplikasi trading. Pertangungjawaban hukum yang dapat menjerat seorang afiliator salah satunya adalah Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan ancaman pidana paling lama 20 (Dua Puluh Tahun) dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000.00.- (Sepuluh milyar rupiah).

Saran, menjamurnya transaksi trading di Indonesia mengharuskan pemerintah Indonesia sigap dalam berbagai aspek dan kemungkinan yang terjadi. berkembangnya zaman membuat berkembangnya juga kejahatan yang lebih bervariable dan samar-samar. Ototitas jasa keuangan yang di miliki oleh Pemerintahan Indonesia harus bekerja ekstra dalam memantau transaksi-transaksi digital. Dan yang terpenting adalah menindaklanjuti dengan segera apabila di temukan fakta bahwa suatu perusahaan perdagangan berbasis online/trading tersebut berstatus illegal atau legalitasnya tidak jelas dengan cara memblokir aplikasi trading tersebut atau dengan memberikan teguran secara tegas agar kasus-kasus serupa dengan binary option tidak terulang kembali, karena sangat merugikan masyarakat dan pemerintah.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Ary I Putu Gede, Suta *Menuju Pasar Modal Modern*, (Jakarta: Yayasan Sad Satria Bhakti, 2000), hlm. 60

Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 14)

Purbo Onno W. dan Wahyudi Aang Arif, *Mengenal E-Commerce*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2001), hlm. 1

Siahaan N.H.T., 2005*, Pencucian yang dan Kejahatan Perbankan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, Hlm. 5

Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm12.

Wijono R.. 2014, *Pembahasan Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan tindak Pidana Pencucian Uang,* Sinar Grafika, Jakart. Hlm.4

W.I.S Poewadarminta, *, kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 18)

Wulandari Febry and Waluyo wahyu, efektifitas pemanfaatan dana bagi hasil cuaki hasil tembakau dalam bidang Kesehatan di Kota Surakarta tahun 2018. Bestuur, 7.1 (2019)

Wiyono R., 2014*, Pembahasan Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.4

Yayasan Mitra Dana, *Penuntun Pelaku Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: 1991), hlm. 33

Yustiavandana Ivan (dkk), *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Moda*l, Bogor: Ghalia Indonesia. 2010, hlm 10

2010, *Tindak Pidana Pencucian Uang Di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 6

U**ndang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Lihat pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 8 tanun 2010 Tentang Pencegahab dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

**Internet**

Herfina Rinajni dan Ari Firmantio. (2013). *Kebutuhan afiliasi dengan Intensitas Mengakses Facebook pada Remaja. Jurnal Psikologi*. h. 78. Diakses dari http://ejounal.umm.ac.id/index..php/jipt/article/viewFile/1359/1454. pada tanggal 23 Febuari 2018. Jam 09.02 WIB)

<https://www.ocbcnisp.com/en/article/2021/11/24/afiliasi-adalah>), Diakses 28 Maret 2022, Pukul 15:00 Wib

[https://nasional.kompas.com/read/2022/03/09/12345751/mengenal-lagi-binary-option-dan-quotex-yang-jerat-doni-salmanan-jadi?page=all&jxconn=1\*1b2phkt\*other\_jxampid\*VWFpYVc0SFk1UENKX3pUb1V2ZlU0QkN1MVdDbjBmUXJJcFNqQnZrWXc3ZjlxclNZQ19tV1prcmdQZkRrdUhxaw..#page2](https://nasional.kompas.com/read/2022/03/09/12345751/mengenal-lagi-binary-option-dan-quotex-yang-jerat-doni-salmanan-jadi?page=all&jxconn=1*1b2phkt*other_jxampid*VWFpYVc0SFk1UENKX3pUb1V2ZlU0QkN1MVdDbjBmUXJJcFNqQnZrWXc3ZjlxclNZQ19tV1prcmdQZkRrdUhxaw..#page2), Diakses 28 Maret 2022 Pukul 16:00 Wib

[Www.Ppatk.go.id](http://Www.Ppatk.go.id), Diakses 27 Maret 2022, Pukul 12:39 Wib

1. Yayasan Mitra Dana, *Penuntun Pelaku Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: 1991), hlm. 33 [↑](#footnote-ref-1)
2. Suta, I Putu Gede Ary, *Menuju Pasar Modal Modern*, (Jakarta: Yayasan Sad Satria Bhakti, 2000), hlm. 60 [↑](#footnote-ref-2)
3. *Ibid*, Hlm. 140 [↑](#footnote-ref-3)
4. Onno W. Purbo dan Aang Arif Wahyudi, *Mengenal E-Commerce*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2001), hlm.1 [↑](#footnote-ref-4)
5. N.H.T.Siahaan, 2005*, Pencucian yang dan Kejahatan Perbankan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, Hlm. [↑](#footnote-ref-5)
6. Lihat pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 8 tanun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. [↑](#footnote-ref-6)
7. R.Wijono. 2014, *Pembahasan Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan tindak Pidana Pencucian Uang,* Sinar Grafika, Jakart. Hlm.4 [↑](#footnote-ref-7)
8. Ppatk.go.id (diakses 27 maret 2022, pukul 12:39 wib) [↑](#footnote-ref-8)
9. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), halaman 12. [↑](#footnote-ref-9)
10. Poewadarminta, W.I.S*, kamus Bahasa Indonesia*, (jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 18 [↑](#footnote-ref-10)
11. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 14 [↑](#footnote-ref-11)
12. Herfina Rinajni dan Ari Firmantio. (2013). *Kebutuhan afiliasi dengan Intensitas Mengakses Facebook pada Remaja. Jurnal Psikologi*. hlm 78. Diakses dari http://ejounal.umm.ac.id/index..php/jipt/article/viewFile/1359/1454. pada tanggal 23 Febuari 2018. Jam 09.02 WIB [↑](#footnote-ref-12)
13. <https://www.ocbcnisp.com/en/article/2021/11/24/afiliasi-adalah>) [↑](#footnote-ref-13)
14. [https://nasional.kompas.com/read/2022/03/09/12345751/mengenal-lagi-binary-option-dan-quotex-yang-jerat-doni-salmanan-jadi?page=all&jxconn=1\*1b2phkt\*other\_jxampid\*VWFpYVc0SFk1UENKX3pUb1V2ZlU0QkN1MVdDbjBmUXJJcFNqQnZrWXc3ZjlxclNZQ19tV1prcmdQZkRrdUhxaw..#page2](https://nasional.kompas.com/read/2022/03/09/12345751/mengenal-lagi-binary-option-dan-quotex-yang-jerat-doni-salmanan-jadi?page=all&jxconn=1*1b2phkt*other_jxampid*VWFpYVc0SFk1UENKX3pUb1V2ZlU0QkN1MVdDbjBmUXJJcFNqQnZrWXc3ZjlxclNZQ19tV1prcmdQZkRrdUhxaw..#page2)) [↑](#footnote-ref-14)
15. Yustiavandana (dkk), *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Moda*l, Bogor: Ghalia Indonesia. 2010, hlm 10 [↑](#footnote-ref-15)
16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. [↑](#footnote-ref-16)
17. R.Wiyono, 2014*, Pembahasan Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.4 [↑](#footnote-ref-17)
18. Ivan Yustiavandana,Arman Nefi, dan Adiwarman, 2010, *Tindak Pidana Pencucian Uang Di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 6 [↑](#footnote-ref-18)
19. Febry wulandari and wahyu waluyo*, Efektifitas pemanfaatan dana bagi hasil cuaki hasil tembakau dalam bidang Kesehatan di Kota Surakarta* *tahun 2018*. Bestuur, 7.1 (2019) [↑](#footnote-ref-19)